

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI - HIBAH

2016

PERMENKEU RI NOMOR 155/PMK.07/2016 tanggal 21 Oktober 2016 (BN Tahun 2016 No.1585)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.07/2015 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

ABSTRAK : - bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, perlu melakukan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 5, TLN No. 5272); Permenkeu RI No. 162/PMK.07/2015 (BN Tahun 2015 No. 1263); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015, diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 3 diubah yaitu tentang Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan sebagai KPA Hibah.

Dalam hal Direktur Pembiayaan dan Transfer Non dana Perimbangan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Menteri Keuangan selaku PA Hibah menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA Hibah.

Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Menteri Keuangan selaku PA Hibah menunjuk Direktur Dana Perimbangan sebagai pelaksana tugas KPA Hibah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2016 dan diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2016.